

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat tiga tipe penelitian yang berbeda dari tipe-tipe penelitian pada umumnya, diantaranya yakni Normatif, Empiris, dan Normatif-Empiris.

1. Normatif

Pada dasarnya, penelitian ini adalah studi yang mengkaji suatu dokumen, dari bahan hukum seperti perundangan-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.³⁶

2. Empiris

Penelitian ini mengkaji perilaku nyata dimasyarakat mengenai gejala peristiwa, dan fenomena sosial dan dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

3. Normatif-Empiris

Penelitian ini mengkaji pembahasan menggunakan sumber data, seperti dokumen-dokumen hukum, putusan hakim, peraturan perundang-undangan, serta wawancara lapangan penelitian, seperti survey atau wawancara.

³⁶ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 45.

³⁷ *Ibid*, 80.

Dalam penelitian yang akan penulis angkat, peneliti menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Adapun data-data yang digunakan dalam suatu penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara narasumber seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman, Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not., M.H. mengenai perkara permohonan pengangkatan anak. Sedangkan data sekunder bersumber dari bahan pustaka berupa teori-teori, asas-asas, serta ketentuan-ketentuan hukum saat ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan terbagi menjadi enam jenis, lima diantaranya digunakan dalam tipe penelitian normatif, dan satu diantaranya digunakan dalam tipe penelitian empiris. Pendekatan-pendekatan dalam tipe penelitian normatif diantaranya yaitu pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Adapun pada penelitian empiris, dikenal dengan pendekatan penelitian secara kriminologis, sosiologis yang dilakukan saat wawancara lapangan penelitian. Berdasarkan tipe pendekatan penelitian yang digunakan penulis diantaranya:

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini menganalisis undang-undang dan peraturan terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.³⁸ Berkaitan dengan pendekatan ini, peneliti akan menganalisis peristiwa hukum yang sedang diteliti, dengan

³⁸ Dr. H. Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58.

menyamakan unsur-unsur peristiwa hukum yang telah diatur dalam peraturan perundangan. berdasarkan hal tersebut, peraturan perundangan-undangan yang akan dipakai antara lain peraturan mengenai permohonan pengangkatan anak

2. Pendekatan kasus

Pendekatan ini menelaah kasus-kasus yang berkaitan isu pembahasan dan telah diputuskan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti kasus yang telah terjadi di Indonesia maupun di luar negeri.³⁹ Kaitannya dengan pendekatan kasus dengan penelitian ini, yaitu pertimbangan dalam putusan atau penetapan dari kasus yang sama dijadikan sebagai tolak ukur untuk mencari serta menganalisis apa yang membedakan hasil putusan atau penetapan kasus yang lain dengan hasil kasus dalam penelitian ini. penetapan kasus dalam penelitian ini, yaitu salah satu penetapan yang ada pada Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Sleman, No. 444/Pdt.P/2021/PN.Smn.

C. Sumber Data Penelitian

Jenis sumber data penelitian dalam hukum dibagi menjadi dua jenis diantaranya yaitu:

1. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.

Perolehan data primer dalam penelitian yang akan dibahas melalui

³⁹ Ibid, 59.

narasumber hakim hakim Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not M.H. Pengadilan Negeri Sleman mengenai permohonan pengangkatan anak.

2. Sumber data sekunder didapat melalui bahan pustaka seperti bahan literasi, situs website internet, dan peraturan perundangan-undangan. Adapun sumber data sekunder memiliki tiga jenis bahan, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 6) Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 7) Peraturan Menteri Sosial No 110/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 8) Peraturan Menteri Sosial No 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.

- 9) Peraturan Menteri Sosial No 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - b) Bahan hukum sekunder berupa bahan literasi, jurnal, situs website yang berkaitan isu hukum permohonan pengangkatan anak.
 - c) Bahan hukum tersier sebagai bahan tambahan yang didapat melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia untuk menjelaskan istilah-istilah asing.
3. Teknik perolehan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan wawancara narasumber.
- a) Teknik studi pustaka merupakan teknik perolehan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud berupa pembahasan dari jurnal, artikel, buku, berita yang membahas tentang permohonan pengangkatan anak.
 - b) Teknik wawancara merupakan teknik perolehan data primer. Data primer yang dimaksud berupa wawancara narasumber berdasarkan fakta dilapangan dan dengan penyampaian yang konkrit atau beralasan.

D. Analisis Data Penelitian

Analisis data yakni cara dalam meneliti data secara kritis terhadap data atau sumber yang telah diperoleh pada saat penelitian dilapangan. Analisis data penelitian dalam hukum terbagi menjadi tiga, salah satu diantaranya yaitu Analisis

Deskriptif. Analisis Deskriptif yaitu penjelasan yang menggambarkan subjek dan objek pada penelitian, akan tetapi hasil penelitian tidak dapat dijustifikasi oleh peneliti.

Peneliti akan melakukan analisis deskriptif terhadap sumber-sumber data yang telah diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh akan dipaparkan dengan penjelasan berupa pendapat atau pandangan hakim Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not M.H. pada Pengadilan Negeri Sleman mengenai permohonan pengangkatan anak.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANIL
UNIVERSITAS YOGYAKARTA